



**BUPATI SINJAI**

**PERATURAN BUPATI SINJAI  
NOMOR 21 TAHUN 2014**

**TENTANG  
PEMBENTUKAN SATUAN PENDIDIKAN  
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 3 SINJAI BORONG  
KABUPATEN SINJAI**

**BUPATI SINJAI,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pencapaian tujuan pendidikan nasional, perlu memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada calon peserta didik untuk mendapatkan pendidikan formal;
  - b. bahwa dengan meningkatnya calon peserta didik lulusan Satuan Pendidikan Dasar dan sederajat di Kabupaten Sinjai khususnya di Kecamatan Sinjai Borong yang akan melanjutkan pendidikan pada jenjang Sekolah Menengah Pertama perlu membuka Unit Sekolah Baru tingkat Sekolah Menengah Pertama;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Bupati Sinjai tentang Membuka Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Sinjai Borong Kabupaten Sinjai;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822 );
  2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah Terakhir dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas undang - undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);



4. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 140, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764);
7. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1994, tentang pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737 );
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan ;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);



12. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai (Lembaran Negara Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2009 Nomor 2);
13. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Sinjai (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2010 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 18);
14. Panduan Pelaksanaan Program Pembangunan Unit Sekolah Baru, Sekolah Menengah Pertama dengan mekanisme Partisipasi Masyarakat, Direktorat Pembinaan SMP, Ditjen Dikdas, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2014.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :** PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN  
PEMBENTUKAN SATUAN PENDIDIKAN SEKOLAH  
MENENGAH PERTAMA NEGERI 3 SINJAI BORONG  
KABUPATEN SINJAI

Pasal 1

Dengan Peraturan Bupati ini menetapkan Pembentukan Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 3 Sinjai Borong Kabupaten Sinjai.

Pasal 2

Dengan penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 akan ditindaklanjuti dengan izin operasional sekolah oleh instansi teknis yang melaksanakan kewenangan pendidikan di Kabupaten Sinjai.

Pasal 3

Kedudukan, tugas dan fungsi serta susunan organisasi dan tata kerja sekolah menengah pertama (SMP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 menyesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

Dengan berlakunya peraturan ini maka Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Sinjai Borong Kabupaten Sinjai resmi dibuka.

f



Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal yang ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sinjai.

PARAF HIERARKHIS	
PEJABAT	PARAF/Tgl.
SEKDA	
ASISTEN	
KADIS	
SEKERTARIS	

Ditetapkan di Sinjai  
pada tanggal 27 Juni 2014

  
BUPATI SINJAI,  
**H. SABIRIN YAHYA**

Diundangkan di Sinjai  
pada tanggal, 27 Juni 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SINJAI

  
  
**TAIYEB A. MAPPASERE, SH**